

Lampiran Surat No : 331.2/EQ.SHPK/V/2017, tanggal 26 Mei 2017

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA, KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama Kelompok : Perkumpulan Karya Nusantara
Akta Pendirian : Surat Kesepakatan Kelompok Tanggal 25 April 2017
Anggota : 3 IKM
Alamat Kantor : Jl. KH Ali Maksum No. 144, Panggung Krpayak,
Panggunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta
Waktu Pelaksanaan : 2 s.d 6 Mei 2017

III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT
LULUS SEHINGGA SERTIFIKAT NOMOR : 121/EQC-
VLK/V/2015 YANG DIBERIKAN KEPADA PERKUMPULAN
KARYA NUSANTARA PROVINSI BANTUL DIREVISI
MENJADI 121.1/EQC-VLK/V/2017 DAN DAPAT
DIPERTAHANKAN KELANJUTANNYA

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 26 Mei 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue logo. The logo consists of the word 'Equal' in a stylized font with a checkmark-like element, and 'PT. Equality Indonesia' written below it in a smaller, sans-serif font.

Ucep Sucitra, S.Hut
Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 019/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/V/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA
DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SURAT KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 25 APRIL 2017
JUMLAH 3 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 dan kesepakatan kelompok sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah dan anggota pada **PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA** sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 050/EQI-F090 tanggal 16 Mei 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 050/EQI-F037 tanggal 16 Mei 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 143.1/EQI-F039 tanggal 19 Mei 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 143.1 tanggal 19 Mei 2017 menunjukkan **PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan kesepakatan kelompok, perubahan jumlah dan anggota kelompok sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 147/EQI-KEP.Cert/V/2015 tanggal 9 Mei 2017 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 138/EQI-F065/III/2015 tanggal 25 Maret 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SURAT KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 25 APRIL 2017 JUMLAH 3 ANGGOTA.


PERTAMA : Kelompok TDI **PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 121/EQC-VLK/V/2015 dinyatakan "**LULUS**" karena "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal

- Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 121/EQC-VLK/V/2015 menjadi Nomor : 121.1/EQC-VLK/V/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Mei 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok **PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA**, di Bantul;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 121.1/EQC-VLK/V/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG TDI

PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA

(DAFTAR ANGGOTA TERLAMPIR)

JENIS SERTIFIKASI	: Kelompok
NOMOR IZIN	: Surat Kesepakatan Kelompok
TANGGAL	: 25 April 2017
JENIS USAHA	: Industri Furniture
PRODUK	: Furniture dan Kerajinan dari Kayu
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Bantul
ALAMAT	: Jl. KH. Ali Maksum No. 144, Panggung Krapyak, Panggungharjo, Sewon Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.7

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 9 MEI 2015
TANGGAL REVISI : 19 MEI 2017


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 8 MEI 2021

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TDI PERKUMPULAN KARYA NUSANTARA
KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUMLAH 3 ANGGOTA**

No.	Pemegang Izin	Alamat	Nomor TDI	Jenis Produksi	Kapasitas
1.	CV Industri Classica Variasi	Jl. Bantul 5,6 Sawit RT 01, Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul - DIY	0575/DP/011/I/2015 tanggal 18 Februari 2015	- Furniture - Handycraft	- 3.000 M ³ /Tahun - 3.000 M ³ /Tahun
2.	CV Nafarrel Furniture	Ngentak RT 01, Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul - DIY	0575/DP/011/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014	- Furniture	1.320 M ³ /Tahun
3.	Biansa Home Fair Trade	Perum Pesona Ketingan D1, Tirtoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman - DIY	Dalam Proses Perizzinan (Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 003475.49.17 tanggal 26 April 2017)	- Furniture	-

Bogor, 19 Mei 2017

PT EQUALITY Indonesia

PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

CERTIFICATE

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Perkumpulan Karya Nusantara
- b. Nomor & Tanggal Izin : Kesepakatan Kelompok Tanggal 25 April 2017
- c. Alamat Kelompok : Jl. KH Ali Maksum No. 144, Panggung Krapyak Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
- d. Managemen Representatif : Rumakso Setyadi

(3) **Unit Usaha :**

- a. Nama Perusahaan : **CV INDUSTRI CLASSICA VARIASI**
- b. Nomor & Tanggal Izin : 0575/DP/011/II/2015 tanggal 18 Februari 2015
- c. Alamat Perusahaan : Jl. Bantul KM 5,6 Sawit RT 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul
- d. Penanggung Jawab : Dian Astuti
- e. Nilai Investasi : Rp 230.000.000
- f. Komoditi : Furniture dan Handycraft
- g. Kapasitas Produksi Terpasang /Tahun : Furniture 3.000 M³, Handycraft 3.000 M³

Unit Usaha :

- a. Nama Perusahaan : **CV NAFARREL FURNITURE**
 b. Nomor & Tanggal Izin : 5705/DP/011/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014
 c. Alamat Perusahaan : Ngentak RT 001, Timbulharjo, Sewon, Bantul
 d. Penanggung Jawab : Nor Jayadi
 e. Nilai Investasi : Rp 225.000.000
 f. Komoditi : Kursi, Mebel dan Cabinet
 g. Kapasitas Produksi : 1.320 M³
 Terpasang /Tahun

Unit Usaha :

- a. Nama Perusahaan : **BIANSA HOME FAIR TRADE**
 b. Nomor & Tanggal Izin : Dalam proses (Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 003475.49.17 tertanggal 26 April 2017)
 c. Alamat Perusahaan : Perum Pesona Ketingan D1, Tirtoadi Mlati, Sleman
 d. Penanggung Jawab : Theresia Netty Febriana W.
 e. Nilai Investasi : -
 f. Komoditi : Furniture
 g. Kapasitas Produksi : - M³ / Tahun
 Terpasang / Tahun

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 2 Mei 2017, di ruang rapat kelompok Perkumpulan Karya Nusantara, Bantul	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Perkumpulan Karya Nusantara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 3 Mei 2017, Ruang rapat dan gudang Biansa Home Fair Trade, Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

	barang jadi.	2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
	Tanggal 4 Mei 2017, Ruang rapat dan gudang CV Nafarrel Furniture, Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
	Tanggal 5 Mei 2017, Ruang rapat dan gudang CV Industri Classica Variasi Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 6 Mei 2017, di ruang rapat kelompok Perkumpulan Karya Nusantra, Bantul	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada Perkumpulan Karya Nusantara, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 19 Mei 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian CV INDUSTRI CLASSICA VARIASI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K.1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian Auditee diterbitkan oleh Notaris Sumendro, SH. dengan Akta Nomor : 46 tanggal 30 Oktober 2008. Akta Pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : WB.U2/396/Kum.07.01.CV.08 pada tanggal 23 Desember 2008. Akta Perseroan Komanditer mengalami perubahan sesuai Akta Nomor : 26 tanggal 23 September 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Sumendro, SH. Akta Perubahan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register : 273/CV/XI/2010/Kum.01.02/ PN.Btl pada tanggal 10 November 2010. Dengan demikian sejak Verifikasi Awal hingga Penilikan Pertama dilaksanakan tidak terdapat perubahan akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen SIUP Kecil dengan Nomor : 0233/DP/007/I/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 27 Januari 2015. SIUP wajib didaftar ulang pada tanggal 26 Januari 2020. Jenis barang atau produk yang diperdagangkan sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 0231/DP/001/I/2015 tanggal 27 Januari 2015. Izin Gangguan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/ kegiatan sesuai jenis usaha yang di izinkan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 120132602502 tanggal 27 Januari 2015. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2020.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 02.683.295.6-543.000

		dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-10620/ WPJ.23/KP.0503/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul pada tanggal 27 September 2010. Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT, dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telah tersedia Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan telah memperoleh pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Rekomendasi Nomor : 660/79/SPPL/BLH/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 0232/DP/011/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal tanggal 27 Januari 2015. Izin TDI ini berlaku selama perusahaan industri masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hasil produksinya menunjukkan jenis usaha yang dijalankan oleh Auditee telah sesuai dengan izin yang diberikan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen pembentukan kelompok, bahwa Kelompok Perkumpulan Karya Nusantara (PKN) dibentuk sesuai dengan Akta Pembentukan Kelompok PKN,

		Akta Nomor : 77 tanggal 29 Oktober 2014 diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Ir. Edwin Rusdi, SH. MKn, M.Hum. Keanggotaan kelompok mengalami perubahan, terdapat anggota yang keluar maupun anggota baru sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh seluruh anggota, dan telah disepakati untuk bergabung dalam Kelompok Perkumpulan Karya Nusantara guna melaksanakan Sertifikasi Legalitas Kayu.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok, telah dilakukan internal audit terhadap anggota Kelompok PKN CV Industri Classica Variasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017.
<p>Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penuluruhan bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</p> <p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode dua puluh empat bulan terakhir, proses pembelian furniture setengah jadi dari pengrajin telah dilengkapi dengan surat Perintah Order sebagai bukti pembelian atau pemesanan barang dan telah dilengkapi bukti pengeluaran kas sebagai bukti pembayaran.
Verifier b. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku dalam periode dua puluh empat bulan terakhir, Auditee menerima produk furniture setengah jadi dari pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen Surat Jalan dan Bukti Penerimaan Barang sebagai bukti serah terima.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan barang, bahwa Auditee menerima barang setengah jadi dari pengrajin yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Bahan baku kayu yang dibeli pengrajin yang berasal dari toko kayu telah dilampirkan dokumen nota pembelian, sedangkan bahan baku kayu yang diperoleh dari pedagang kayu yang telah didukung dengan dokumen SKAU maupun Nota Angkutan yang dilampirkan bersama dokumen DKP.
Verifier d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku, Auditee menerima furniture setengah jadi dari pengrajin yang berasal dari kayu bekas dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Nomor : 006/LMDH/NGL/X/2016 yang menyatakan bahwa bahan baku kayu berasal dari Wilayah Pangkuan LMDH Sido Dadi Mulyo Kabupaten Blora sebagai bukti asal usul kayu.

Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dari pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman furniture setengah jadi telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.f bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Verifier a. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee selama periode bulan April 2015 sampai dengan Maret 2016 dan periode April 2016 sampai dengan Maret 2017, terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku (barang setengah jadi) dan laporan hasil produksi pada periode yang sama. Proses produksi yang dilakukan oleh Auditee tidak merubah bentuk bahan baku namun hanya proses finishing, sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu dalam periode yang sama.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 0575/DP/011/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 berupa Industri Furniture dan Kerajinan/Handycraft, realisasi produksi Auditee bila dibandingkan dengan kapasitas produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LMK) secara periodik dan berkelanjutan untuk periode dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 hingga Maret 2017). Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya. Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan periode sebelumnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d.	Not	Auditee tidak melakukan kontrak jasa

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Applicable	pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Auditee merupakan industri lanjutan dimana produk yang dikirim berupa produk mebel yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Invoice.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan catatan penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi, laporan hasil produksi, dan laporan penjualan (ekspor) dalam periode dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 sampai dengan Maret 2017), jenis produk yang diekspor oleh Auditee merupakan hasil finishing Auditee sendiri, sementara produksi barang setengah jadi diperoleh dari pengrajin.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 sampai dengan Maret 2016 dan April 2016 sampai dengan Maret 2017) seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 hingga Maret 2017) seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat oleh bagian ekspor dan ditandatangani oleh direktur.
Verifier d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode dua puluh empat terakhir (April 2015 sampai dengan Maret 2017) seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen

		Invoice. Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat oleh bagian ekspor dan ditandatangani oleh direktur.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak tiga belas set yang menyertai pengiriman ekspor selama periode dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 sampai dengan Maret 2016 dan April 2016 sampai dengan Maret 2017). Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen V-Legal sebanyak tiga belas set dalam pelaksanaan ekspor dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 sampai dengan Maret 2016 dan April 2016 sampai dengan Maret 2017). Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Realisasi ekspor Auditee berupa furniture dari kayu, dimana produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture, berasal dari jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan (packing) dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat Tanda

		V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, Auditee telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi pelaksanaan K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 02/K3.ENC/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang menunjuk Sdr. Susanto Nugroho.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan inventaris peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan. Auditee juga telah memasang papan himbauan maupun papan peringatan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja. Dalam laporan kecelakaan kerja periode dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 hingga Maret 2017) tidak terjadi kasus kecelakaan kerja (NIHIL) baik yang bersifat berat maupun ringan.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk memben- tuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja, Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen berupa Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Januari 2015 dengan Nomor : 003/ENCLAVE/I/2015, yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi pekerja yang terdaftar sebagai karyawan untuk membentuk organisasi atau terlibat dalam Serikat Pekerja selama tidak mengganggu proses produksi perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan dengan Pengesahan Nomor : 188/76 tanggal 20 Februari 2015. Auditee telah mengajukan

		kembali pengesahan Peraturan Perusahaan untuk periode Tahun 2017 hingga 2019 dengan bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 568/919 tertanggal 28 April 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data karyawan sampai dengan bulan Maret 2017, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 16 orang yang terdiri dari 11 orang pria dan 5 orang wanita. Berdasarkan catatan tanggal kelahiran karyawan yang bekerja di Auditee, usia termuda adalah 18 tahun 10 bulan atau kelahiran tahun 1998. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.

5) Resume Hasil Penilaian : CV NAFARREL FURNITURE

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K.1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, Akta Pendirian Auditee diterbitkan oleh Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn. dengan Akta Nomor : 74 tanggal 28 Oktober 2014. Akta Pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register : 304/CV/XI/2014 pada tanggal 4 November 2014. Dengan demikian sejak Verifikasi Awal hingga Penilikan Pertama, akta pendirian Auditee tidak mengalami perubahan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen SIUP Kecil dengan Nomor : 5706/DP/007/XII/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 18 Desember 2014. SIUP wajib didaftar ulang pada tanggal 17 Desember 2019. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 5704/DP/001/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014. Izin Gangguan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/ kegiatan sesuai jenis usaha yang di izinkan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peruntukannya sesuai dengan bidang usahanya.

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Nomor : 5707/DP/099/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Tanda Daftar Perusahaan ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 71.341.863.0-543.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S-6580KT/ WPJ.23/KP.0503/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul pada tanggal 04 November 2014. Informasi yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telah tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 660/75/SPPL/BLH/XI/2014 tanggal 26 November 2014.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 5705/DP/011/XII/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 18 Desember 2014. Izin TDI ini berlaku selama perusahaan industri masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hasil produksinya menunjukkan jenis usaha yang dijalankan oleh Auditee telah sesuai dengan izin yang diberikan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2.	Not	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Applicable	impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen pembentukan kelompok, bahwa Kelompok Perkumpulan Karya Nusantara (PKN) dibentuk sesuai dengan Akta Pembentukan Kelompok PKN, Akta Nomor : 77 tanggal 29 Oktober 2014 diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Ir. Edwin Rusdi, SH. MKn, M.Hum. Keanggotaan kelompok mengalami perubahan, terdapat anggota yang keluar maupun anggota baru sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh seluruh anggota, dan telah disepakati untuk bergabung dalam Kelompok Perkumpulan Karya Nusantara guna melaksanakan Sertifikasi Legalitas Kayu.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok, telah dilakukan internal audit terhadap anggota kelompok CV Nafarrel Furniture yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2017.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode dua puluh empat bulan terakhir, Auditee melakukan pembelian bahan baku berupa kayu papan hasil bongkaran rumah, maupun pembelian produk furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin. Pembelian furniture setengah jadi dilengkapi dengan surat Purchase Order (PO) sebagai bukti pembelian atau pemesanan barang dan telah dilengkapi bukti pembayaran secara tunai berupa kuitansi maupun melalui bank tertentu berupa bukti transfer sebagai bukti sahnya jual beli.
Verifier b. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku dalam periode dua puluh empat bulan terakhir, Auditee menerima bahan baku berupa kayu lawas/ bongkaran rumah dari pemasok maupun produk furniture setengah jadi dari pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Berita Acara Penerimaan Barang sebagai bukti serah terima

		barang.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan barang, bahwa Auditee menerima furniture setengah jadi dari pengrajin yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan serta dilampirkan juga fotocopy Sertifikat Legalitas Kayu milik pengrajin. Sedangkan penerimaan bahan baku kayu lawas/ bongkaran dari pemasok telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota pembelian dengan lampiran Surat Keterangan rumah yang menyatakan asal kayu bekas bongkaran rumah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dimana kayu bongkaran itu berasal. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
Verifier d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa kayu lawas / bongkaran rumah dari pemasok yang telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Nomor : 522.1/060/408.63.2002/2015 tanggal 14 April 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat sebagai bukti asal usul kayu bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas bahan baku pemasok, Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi yang disuplai oleh pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sedangkan penerimaan bahan baku berupa kayu lawas/bongkaran telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemasok maupun DKP serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP dan telah membuat laporan hasil pengecekan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pengecekan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.f bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut

		tidak diterapkan.
Verifier b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Invoice	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee selama periode bulan April 2015 sampai dengan Maret 2016 dan periode April 2016 sampai dengan Maret 2017, terdapat kesesuaian antara data Laporan Penerimaan Barang Setengah Jadi / Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi. Laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi yang dibuat dalam periode yang sama, dimana seluruhnya menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input maupun output.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 5705/DP/011/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 berupa Industri Furniture dan Logam dengan kapasitas yangizinkan sebesar 1.320 M ³ /Tahun, dimana realisasi produksi Auditee bila disandingkan dengan kapasitas produksi tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier c.	Not	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Applicable	lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LMK) secara periodik dan berkelanjutan untuk periode dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 hingga Maret 2017). Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya. Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan periode sebelumnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Auditee merupakan industri lanjutan dimana produk yang dikirim berupa produk furniture yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Invoice.

Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir (April 2015 - Maret 2017) Auditee tidak melakukan ekspor dan hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen Invoice untuk penjualan lokal dengan identitas : 121-

		LVLK-006-IDN, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, Auditee telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 18 Desember 2014, beserta surat keputusan penunjukan petugas yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dengan Surat Keputusan Nomor : 004/NAFARREL/1/2016 tanggal yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Januari 2016.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan. Auditee juga telah memasang papan himbuan maupun papan peringatan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan. Dalam catatan kecelakaan kerja periode dua puluh empat bulan terakhir tersebut memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat besar maupun ringan (NIHIL).
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk memben- tuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian Auditee telah menunjukkan ketersediaan berupa pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat berupa Surat Keputusan Nomor : 003/NAFARREL/1/2015 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Januari 2015.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Jumlah karyawan dengan status karyawan tetap yang bekerja di Auditee hingga periode

yang mengatur hak – hak pekerja.		Maret 2017 sebanyak 5 orang berdasarkan ketentuan, Auditee tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan daftar karyawan sampai bulan Maret 2017, Auditee memiliki jumlah karyawan dengan status karyawan tetap sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sedangkan karyawan lainnya merupakan karyawan borongan. Berdasarkan catatan tanggal kelahiran karyawan yang bekerja di Auditee, usia termuda adalah kelahiran Tahun 1981 dengan usia 35 Tahun.

5) Resume Hasil Penilaian : BIANSA HOME FAIR TRADE

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K.1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Kartu Tanda Pengenal (KTP) bagi usaha perorangan, KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan nama pemilik Theresia Netty Febriana W. yang beralamat di Gemawang RT 001/ RW 043, Sinduadi, Mlati, Sleman dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3404065002740003.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen SIUP Mikro Nomor : 503/010361/Mkr/VII/2014 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 23 Juli 2014, SIUP berlaku sampai dengan tanggal 23 Juli 2019. Auditee memperluas ruang lingkup dengan komoditas berupa furniture, selanjutnya Auditee telah mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) baru, dimana SIUP Auditee masih dalam proses dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 003474.51.17 tertanggal 26 April 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan dari Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Nomor : 503/006424.68.14/HO/2014 tanggal 8 Juli 2014. Izin Gangguan berlaku sampai tanggal 8 Juli 2019. Auditee memperluas ruang lingkup

		dengan komoditas berupa furniture, selanjutnya Auditee telah mengajukan permohonan Izin Gangguan baru, dimana Izin Gangguan Auditee masih dalam proses dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 003851.68.16 tertanggal 11 Mei 2016 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabuapten Sleman dengan Nomor : 120254706826 tanggal 24 Juli 2014. Auditee memperluas ruang lingkup dengan komoditas berupa furniture, selanjutnya Auditee telah mengajukan permohonan TDP PO baru, dimana Izin Gangguan Auditee masih dalam proses dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 003665.53.17 tertanggal 2 Mei 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 69.611.767.0-542.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S-6044KT/ WPJ.23/KP.0103/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman pada tanggal 2 Mei 2017. Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT, dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telah tersedia Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani oleh Direktur dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sesuai Surat Nomor : 660.3/038/2017 tanggal 19 Januari 2017.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee, bahwa dokumen permohonan TDI Auditee masih dalam proses dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 003475.49.17 tertanggal 26 April 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		

Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen pembentukan kelompok, bahwa Kelompok Perkumpulan Karya Nusantara (PKN) dibentuk sesuai dengan Akta Pembentukan Kelompok PKN, Akta Nomor : 77 tanggal 29 Oktober 2014 diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Ir. Edwin Rusdi, SH. MKn, M.Hum. Keanggotaan kelompok mengalami perubahan, terdapat anggota yang keluar maupun anggota baru sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh seluruh anggota, dan telah disepakati untuk bergabung dalam Kelompok Perkumpulan Karya Nusantara guna melaksanakan Sertifikasi Legalitas Kayu.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok, telah dilakukan internal audit terhadap anggota kelompok Biansa Home Fair Trade yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode tiga bulan terakhir, Auditee melakukan pembelian furniture setengah jadi yang telah dilengkapi dengan surat Purchase Order sebagai bukti pembelian atau pemesanan barang dan telah dilengkapi bukti pembayaran secara tunai berupa kuitansi sebagai bukti sah nya jual beli.
Verifier b. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti penerimaan bahan baku berupa produk furniture setengah jadi dari pengrajin, seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan dan bukti Tanda

yang sah		Terima Barang sebagai bukti serah terima furniture setengah jadi.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penerimaan barang, bahwa Auditee menerima barang setengah jadi dari pengrajin yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Sedangkan bahan baku kayu yang dibeli pengrajin berasal dari toko kayu yang telah dilengkapi dengan dokumen nota pembelian yang dilampirkan bersama dokumen DKP.
Verifier d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas asal usul bahan baku kayu yang diterima Auditee, penerimaan bahan baku berasal dari pengrajin dengan dilampirkan dokumen DKP. Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pengecekan DKP dan pemeriksaan pemasok sekaligus membuat laporan hasil pemeriksaan.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.f bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier e. Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penulurusan kayu		
Verifier a. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee periode tiga bulan terakhir, terdapat kesesuaian antara data laporan penerimaan barang, laporan produksi dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan realisasi produksi Auditee periode 3 (tiga) bulan terakhir, Auditee baru tahap awal produksi dengan pembuatan sampel produk sebanyak 7 Pcs dengan volume sebesar 0,076 M ³ . Realisasi hasil produksi Auditee belum dapat disandingkan dengan kapasitas izinnya, karena dokumen TDI masih dalam proses dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 003475.49.17 tertanggal 26 April 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu untuk periode tiga bulan terakhir (Januari hingga Maret 2017). Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, penerimaan, pengurangan dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a.	Not	Auditee tidak melakukan kontrak jasa

Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Applicable	pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Auditee merupakan industri lanjutan dimana produk yang dijual berupa produk furniture yang telah dilengkapi dengan Nota Penjualan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Invoice	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	Auditee masih dalam proses persiapan produksi, belum melaksanakan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 beserta surat penunjukan personil sebagai penanggung jawab implementasi K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/BH/IV/2017 tanggal 1 April 2017.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi K3, Auditee telah mengimplementasikan prosedur K3 dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik kumpul yang ditempatkan pada lokasi terbuka. Auditee juga telah menyediakan peralatan K3, berupa Kotak P3K, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh personil penanggung jawab K3. Dalam catatan kecelakaan kerja periode bulan Januari sampai Maret 2017 tersebut

		memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat berat maupun ringan.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk memben- tuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee telah menunjukkan ketersediaan berupa pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2017 dengan Nomor : 01/SK/BH/IV/2017 yang ditandatangani oleh Direktur.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	Not Applicable	Jumlah karyawan yang bekerja di Auditee sebanyak 3 orang. Berdasarkan ketentuan Auditee tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan. dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan daftar karyawan periode bulan Maret 2017, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 3 orang laki-laki, dimana usia termuda adalah kelahiran tahun 1984 dengan usia 33 tahun. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.